

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 170-185 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.139

Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Instrumen Keadilan Restoratif

Anggita Miranti Rahayu¹, Dheny Wahyudhi², Bima Raskiwinanda³, Untung Rezi Pratama⁴, M. Farhan⁵

^{1,2,3,4,5}Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

angmeister8989@gmail.com¹, dheny_wahyudhi@unja.ac.id², bimaraskiwinanda@gmail.com³,
Untungrezi96@gmail.com⁴, mhmdfarhann26@gmail.com⁵

ABSTRACT.

Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System makes diversion the principal legal mechanism for redirecting children's cases away from formal criminal proceedings. More than a decade after its enactment, diversion practice at the investigation, prosecution, and trial stages still falls short of the restorative justice values it was meant to realize. This article examines how diversion is regulated in Indonesia's juvenile criminal justice system, assesses how far its implementation reflects the substantive principles of restorative justice, and identifies the legal obstacles that constrain it, including the normative implications of the national Penal Code and Code of Criminal Procedure in force since January 2026. The study uses normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a limited comparative approach that draws on international juvenile justice standards. It finds that diversion is thoroughly regulated in procedural terms, yet in practice it often works as an administrative exit rather than a dialogic process in which victims take a meaningful part. The causes include inconsistent interpretation of the eligibility threshold, uneven discretion among law enforcement officials, weak victim and family participation, and the absence of guidance harmonizing the juvenile justice law with the newly effective Penal Code. The article concludes that diversion is formally sound but substantively underdeveloped as an instrument of restorative justice. Strengthening it requires synchronized inter-agency guidelines, structured victim participation, and closer normative alignment between the juvenile justice regime and Indonesia's reformed criminal law.

Keywords: *diversion; restorative justice; juvenile criminal justice*

ABSTRAK.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan diversi sebagai mekanisme hukum utama untuk mengalihkan perkara anak dari proses peradilan pidana formal. Lebih dari satu dekade setelah undang-undang itu diundangkan, praktik diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan masih berjarak dari nilai keadilan restoratif yang hendak diwujudkan. Artikel ini bertujuan mengkaji pengaturan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, menilai sejauh mana pelaksanaannya mencerminkan prinsip substantif keadilan restoratif, dan mengidentifikasi hambatan hukum yang membatasinya, termasuk implikasi normatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nasional yang mulai berlaku pada Januari 2026. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan terbatas yang merujuk pada standar peradilan anak internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa diversi telah diatur secara lengkap dari segi prosedur, tetapi dalam praktik sering diterapkan sebagai jalan keluar administratif alih-alih proses dialogis yang melibatkan korban secara bermakna. Penyebabnya meliputi penafsiran ambang batas yang tidak konsisten, diskresi

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 170-185 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.139

aparatus penegak hukum yang beragam, lemahnya partisipasi korban dan keluarga, serta belum adanya pedoman yang mengharmonisasikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan KUHP nasional yang baru berlaku. Artikel ini menyimpulkan bahwa diversi sudah memadai secara formal, tetapi belum berkembang optimal secara substantif sebagai instrumen keadilan restoratif. Penguatannya memerlukan pedoman lintas lembaga yang tersinkronisasi, partisipasi korban yang terstruktur, dan harmonisasi normatif yang lebih erat antara rezim peradilan pidana anak dan hukum pidana Indonesia yang telah diperbarui.

Kata kunci: diversi; keadilan restoratif; peradilan pidana anak

PENDAHULUAN

Anak yang melakukan tindak pidana berada pada posisi yang janggal di dalam sistem hukum yang dibangun untuk orang dewasa. Menurut hukum pidana, anak dianggap cukup umur untuk dimintai pertanggungjawaban, tetapi pada saat yang sama masih terlalu muda sehingga perangkat pertanggungjawaban itu sendiri (penangkapan, penahanan, persidangan, dan catatan kriminal) dapat menimbulkan kerugian jangka panjang bagi seseorang yang identitasnya masih terbentuk. Lembaga penegak hukum, masyarakat, dan perlindungan anak di Indonesia terus mencatat anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara pencurian, penganiayaan, narkoba, dan lalu lintas. Setiap perkara memunculkan pertanyaan yang sama, yaitu apakah kepentingan anak lebih terlayani melalui proses pidana biasa atau melalui mekanisme yang menyelesaikan perkara di luar proses tersebut (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Sepanjang masa Orde Baru hingga awal reformasi, hukum Indonesia cenderung mengabaikan pertanyaan itu. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada pokoknya memperlakukan anak sebagai orang dewasa dalam ukuran kecil. Undang-undang tersebut memberikan pidana yang lebih ringan dan ruang sidang tersendiri, tetapi tidak menyediakan alternatif struktural terhadap penuntutan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) meninggalkan model tersebut. Undang-undang ini menjadikan diversi, yakni pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana formal menuju penyelesaian yang disepakati dan tidak bersifat menghukum, sebagai pertimbangan pertama yang wajib ditempuh pada setiap tahap, sejak penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan (Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 7 UU SPPA).

Diversi dan keadilan restoratif (restorative justice) memiliki hubungan yang erat, tetapi keduanya tidak dapat dipertukarkan sebagai istilah yang sama. Dalam sistem peradilan pidana anak, diversi berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk menghindarkan perkara anak dari jalur adjudikasi formal, sedangkan keadilan restoratif menjadi orientasi substantif yang mengarahkan proses penyelesaian pada pemulihan kerugian, pertanggungjawaban anak, keterlibatan korban, dan pemulihan hubungan sosial. Jufri dkk. (2019) menempatkan pendekatan ini sebagai alternatif yang memberi ruang lebih luas bagi dialog dan penyelesaian berbasis kebutuhan para pihak. Dalam konteks Indonesia, gagasan tersebut juga berkelindan dengan praktik musyawarah, perdamaian berbasis adat, dan tanggung jawab komunal yang telah lama dikenal masyarakat (Zulfa, 2011). Karena itu, ketentuan diversi dalam UU SPPA dapat dipahami bukan sekadar sebagai prosedur untuk menghentikan proses formal, tetapi sebagai instrumen untuk mengoperasionalkan nilai

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 170-185 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.139

pemulihan dalam penanganan perkara anak. Kerangka tersebut kemudian memperoleh dasar hukum melalui Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 UU SPPA, PP 65/2015, dan Perma 4/2014.

Daya ikat normatif tersebut belum tentu menghasilkan penerapan yang konsisten. Berbagai studi di wilayah dan tahap kelembagaan yang berbeda sejak UU SPPA berlaku menggambarkan mekanisme yang secara prosedural hadir hampir di semua tempat, tetapi secara substantif tidak merata. Penelitian tentang praktik diversifikasi di tingkat pengadilan negeri di Jawa Tengah menemukan bahwa hakim dan panitera memperlakukan sidang diversifikasi terutama sebagai langkah kepatuhan yang cukup didokumentasikan, bukan sebagai negosiasi yang sungguh-sungguh. Kecenderungan itu paling kuat ketika tumpukan perkara membuat penyelesaian cepat terasa menarik, terlepas dari apakah konflik yang mendasarinya benar-benar telah selesai (Aji, 2019). Kajian ulang atas gambaran nasional pada tahun 2025 sampai pada kesimpulan serupa dalam skala yang lebih luas, yakni penerapan yang tidak merata antarwilayah dan minimnya pelatihan khusus bagi penyidik, penuntut umum, dan petugas masyarakatan yang diharapkan menjalankan proses diversifikasi (Heliany & Tjandrawinata, 2025). Batas konseptual mengenai apa yang hendak dicapai melalui diversifikasi pun masih diperdebatkan. Satu studi yang berpengaruh menyimpulkan bahwa dalam praktik diversifikasi berfungsi sebagai bentuk penghukuman nonformal, bukan sebagai upaya perdamaian yang sesungguhnya antara anak dan korban. Apabila pembacaan itu benar, diversifikasi telah bergeser menjadi sanksi pidana ringan yang dijalankan secara informal, alih-alih alternatif restoratif sebagaimana dikehendaki pembentuk UU SPPA (Hambali, 2019).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan diversifikasi berkembang dalam beberapa arah kajian. Sebagian penelitian menelaah pelaksanaannya pada tahap tertentu, seperti penggunaan diskresi penyidik dalam perkara penganiayaan (Rokhim dkk., 2025), pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan secara umum (Tarantung dkk., 2023), serta penerapannya setelah perkara memasuki tahap pemeriksaan di pengadilan (Jesari & Aliya, 2025). Kajian lain memusatkan perhatian pada hubungan antara diversifikasi dan keadilan restoratif, terutama mengenai apakah prosedur yang tersedia benar-benar menghasilkan pemulihan atau hanya memenuhi persyaratan administratif (Rahman, 2019). Dari sudut pandang korban, sejumlah studi menekankan bahwa persetujuan formal belum tentu mencerminkan terpenuhinya restitusi, pengakuan atas kerugian, dan rasa aman korban (Cahyaningrum & Santoso, 2024; Yulia dkk., 2024). Sementara itu, Nurqalbi (2023) membandingkan pengaturan Indonesia dengan Beijing Rules dan menunjukkan bahwa model diversifikasi nasional masih relatif lebih terbatas. Kajian yang lebih mutakhir mulai menghubungkan rezim diversifikasi UU SPPA dengan orientasi restoratif dalam KUHP yang berlaku sejak Januari 2026 (Purnomo & Laia, 2026; Pasal 51 KUHP). Jika dibaca bersama, literatur tersebut memperlihatkan bahwa isu utama bukan lagi ketiadaan dasar hukum, melainkan konsistensi pelaksanaan, kualitas partisipasi para pihak, dan kebutuhan harmonisasi dengan pembaruan hukum pidana nasional.

Jika dibaca bersama, literatur tersebut menyisakan tiga kesenjangan. Sebagian besar studi menelaah satu tahap kelembagaan saja, entah penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan, secara terpisah. Akibatnya, gambaran utuh tentang bagaimana perkara anak benar-benar dialihkan (atau gagal dialihkan) ketika melewati tiga penjaga gerbang yang berbeda jarang disusun dalam satu analisis. Kesenjangan berikutnya menyangkut ukuran penilaian. Banyak

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 170-185 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.139

literatur implementasi menilai diversi berdasarkan kepatuhan prosedural, misalnya apakah musyawarah diversi diselenggarakan dan apakah kesepakatan dicatat, bukan berdasarkan tolok ukur substantif yang disediakan teori keadilan restoratif itu sendiri: kesukarelaan, partisipasi korban yang bermakna, pertanggungjawaban yang proporsional, dan reintegrasi. Cara menilai seperti itu berisiko menyatakan suatu proses berhasil hanya karena berkasnya lengkap. Kesenjangan yang paling mendesak ialah bahwa literatur yang terbit sebelum 2026 belum dapat memperhitungkan bagaimana rumusan keadilan restoratif dalam KUHP yang kini berlaku berdampingan dengan kerangka diversi UU SPPA yang lebih khusus dan lebih lama, termasuk apakah kedua rezim itu saling menguatkan atau diam-diam saling bersaing.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, kebaruan artikel ini terletak pada upaya mengintegrasikan tiga persoalan utama ke dalam satu kajian normatif, yaitu fragmentasi analisis pada setiap tahap penegakan hukum, kecenderungan penilaian yang masih berorientasi pada kepatuhan prosedural, serta belum optimalnya pembacaan hubungan antara rezim diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pembaruan hukum pidana nasional. Artikel ini menilai pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan menggunakan indikator substantif keadilan restoratif, sehingga keberhasilan diversi tidak hanya diukur dari terselenggaranya prosedur dan tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari kualitas partisipasi korban, pertanggungjawaban anak, proporsionalitas penyelesaian, dan dukungan terhadap reintegrasi.

Kebaruan lainnya terletak pada penempatan UU SPPA dalam konteks berlakunya KUHP dan KUHP yang baru sejak Januari 2026. Rahman (2019) telah mengkritisi sejauh mana mekanisme diversi mampu mewujudkan keadilan restoratif secara substantif, sedangkan Heliany dan Tjandrawinata (2025, hlm. 990) menyoroti berbagai kesenjangan implementasi dalam praktik. Artikel ini melanjutkan kedua arah kajian tersebut dengan menempatkannya dalam kerangka hukum pidana yang telah diperbarui, sehingga analisis tidak berhenti pada persoalan implementasi diversi, tetapi juga mencakup kebutuhan sinkronisasi antara pengaturan khusus peradilan pidana anak dan orientasi restoratif dalam hukum pidana nasional.

Atas dasar itu, artikel ini bertujuan menganalisis pengaturan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, menilai pelaksanaannya pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan prinsip substantif keadilan restoratif, serta mengidentifikasi hambatan normatif dan kelembagaan yang memengaruhi efektivitasnya. Analisis juga diarahkan pada hubungan antara UU SPPA dengan KUHP dan KUHP yang kini berlaku, terutama untuk melihat sejauh mana pembaruan hukum pidana tersebut memperkuat, melengkapi, atau justru memerlukan harmonisasi lebih lanjut dengan mekanisme diversi sebagai instrumen keadilan restoratif.

KAJIAN LITERATUR

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak pada dasarnya lahir dari perubahan cara pandang terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Literatur keadilan restoratif menempatkan tindak pidana bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 170-185 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.139

peristiwa yang menimbulkan kerugian pada korban, pelaku, keluarga, dan lingkungan sosial. Karena itu, penyelesaian perkara tidak cukup diukur dari dijatuhkannya sanksi, tetapi juga dari kemampuan proses hukum memulihkan kerugian, mendorong pertanggungjawaban, dan mengembalikan hubungan sosial yang terganggu. Jufri, Nazeri, dan Dhanapal (2019) menempatkan *restorative justice* sebagai alternatif yang relevan bagi perkara anak karena prosesnya memberi ruang lebih besar bagi dialog dan penyelesaian yang berorientasi pada kebutuhan para pihak. Dalam konteks Indonesia, Zulfa (2011) menunjukkan bahwa gagasan tersebut juga memiliki kedekatan dengan nilai musyawarah, perdamaian, dan tanggung jawab komunal yang telah lama hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, *diversi* dapat dipahami sebagai instrumen prosedural yang menghubungkan prinsip keadilan restoratif dengan mekanisme hukum positif dalam UU SPPA.

Hubungan antara *diversi* dan keadilan restoratif perlu dibedakan secara konseptual. *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke mekanisme di luar persidangan, sedangkan keadilan restoratif merupakan orientasi substantif yang hendak diwujudkan melalui pengalihan tersebut. Perbedaan ini penting karena keberhasilan *diversi* tidak semestinya hanya diukur dari tercapainya kesepakatan atau dihentikannya proses formal. Rahman (2019) mengingatkan bahwa mekanisme *diversi* dapat kehilangan karakter restoratif apabila pelaksanaannya hanya berorientasi pada penyelesaian administratif. Hambali (2019) juga menunjukkan adanya kecenderungan ketika *diversi* dipraktikkan sebagai bentuk penghukuman informal, bukan sebagai ruang pemulihan. Berdasarkan pandangan tersebut, sedikitnya terdapat empat indikator substantif yang relevan untuk menilai kualitas *diversi*, yaitu kesukarelaan pertanggungjawaban anak, keterlibatan korban secara bermakna, proporsionalitas hasil penyelesaian terhadap kerugian yang timbul, serta dukungan terhadap reintegrasi anak ke dalam keluarga dan masyarakat. Indikator tersebut memberikan ukuran yang lebih lengkap dibandingkan ukuran keberhasilan yang semata-mata bersifat prosedural.

Kajian mengenai implementasi *diversi* di Indonesia memperlihatkan bahwa persoalan utama tidak lagi terletak pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada ketidakseragaman pelaksanaan. Tarantung dkk. (2023) dan Rokhim dkk. (2025) menunjukkan bahwa pada tahap penyidikan, kualitas *diversi* sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan diskresi aparat yang menangani perkara. Denadin, Najemi, dan Arfa (2021) menambahkan bahwa kapasitas kelembagaan dan kemampuan menghadirkan pihak-pihak yang diperlukan dalam musyawarah ikut menentukan keberhasilan proses. Pada tahap peradilan, Jesari dan Aliya (2025) menemukan bahwa faktor nonhukum, terutama sikap para pihak, kesiapan aparat, dan akses terhadap proses, mempunyai pengaruh yang sama pentingnya dengan ketentuan normatif. Sementara itu, Aji (2019) menunjukkan bahwa pelaksanaan *diversi* dapat bergeser menjadi pemenuhan formalitas apabila tekanan penyelesaian perkara lebih dominan daripada kualitas dialog. Keseluruhan temuan tersebut mengarah pada persoalan yang sama, yaitu adanya jarak antara kelengkapan struktur normatif dengan kemampuan institusi menjalankan *diversi* sebagai proses restoratif yang sesungguhnya.

Dimensi korban menjadi bagian penting dalam perkembangan literatur tersebut. Secara normatif, korban atau keluarga korban merupakan pihak yang harus dilibatkan dalam musyawarah

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 170-185 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.139

diversi, tetapi keterlibatan formal belum tentu sama dengan partisipasi yang bermakna. Cahyaningrum dan Santoso (2024) menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban, termasuk restitusi, rasa aman, dan pengakuan atas kerugian, tidak selalu terjamin sekalipun kesepakatan diversi telah tercapai. Yulia dkk. (2024) juga menyoroti pentingnya rekomendasi penelitian kemasyarakatan sebagai dasar untuk memahami kondisi anak dan korban, namun rekomendasi tersebut belum selalu memperoleh bobot yang memadai dalam pengambilan keputusan. Temuan Mansyur dkk. (2025) memperkuat kritik bahwa korban dalam proses tertentu dapat berada pada posisi yang lemah ketika hasil penyelesaian lebih banyak ditentukan oleh keluarga anak dan aparat penegak hukum. Literatur ini menegaskan bahwa kualitas diversi harus dilihat dari proses pembentukan kesepakatan, bukan hanya keberadaan dokumen kesepakatannya. Persetujuan korban harus diberikan secara sadar, bebas dari tekanan, serta berhubungan dengan bentuk pemulihan yang nyata dan dapat dilaksanakan.

Dari perspektif kelembagaan, literatur juga memperlihatkan bahwa penerapan diversi menghadapi persoalan kapasitas dan budaya hukum. Heliany dan Tjandrawinata (2025) mencatat ketimpangan pelatihan dan pemahaman aparat antarwilayah, sedangkan Rasdi dan Widyawati (2025) menempatkan kesiapan sistem peradilan yang ramah anak sebagai kondisi penting bagi keberhasilan proses. Hafrida (2019) bahkan mengusulkan pendekatan kelembagaan yang lebih terpadu agar penanganan perkara anak tidak tersebar dalam struktur peradilan umum yang memiliki orientasi dan beban kerja berbeda. Dalam perspektif internasional, Nurqalbi (2023) membandingkan pengaturan Indonesia dengan Beijing Rules dan menunjukkan bahwa ruang diversi dalam standar internasional lebih fleksibel karena memberi penilaian yang lebih luas terhadap kepentingan anak dan keadaan konkret perkara. Sebaliknya, UU SPPA menggunakan ambang ancaman pidana sebagai batas normatif yang tegas. Batas tersebut memberikan kepastian hukum, tetapi juga membatasi kemampuan aparat untuk mempertimbangkan kelayakan diversi secara individual pada perkara tertentu. Perbedaan ini menjadi penting ketika menilai apakah model Indonesia telah cukup responsif terhadap kebutuhan anak dan korban.

Perkembangan hukum pidana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHPA pada Januari 2026 menambah lapisan baru dalam diskursus diversi. KUHP baru memasukkan orientasi penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penumbuhan rasa penyesalan ke dalam tujuan pemidanaan. Pada saat yang sama, Perma Nomor 1 Tahun 2024 mengembangkan pedoman keadilan restoratif dalam perkara pidana umum. Purnomo dan Laia (2026) menunjukkan bahwa perluasan orientasi restoratif tersebut memperbesar ruang diskresi aparat, tetapi sekaligus menimbulkan kebutuhan akan kepastian mengenai hubungan antarregulasi. Bagi perkara anak, persoalannya bukan mengganti UU SPPA dengan mekanisme restoratif umum, melainkan memastikan agar rezim khusus anak tetap menjadi rujukan utama dan dapat berjalan selaras dengan pembaruan hukum pidana nasional. Tanpa pedoman harmonisasi, terdapat risiko perbedaan penafsiran antara aparat yang memandang diversi sebagai kewajiban khusus menurut UU SPPA dan aparat yang menggunakan mekanisme keadilan restoratif berdasarkan instrumen hukum yang lebih baru.

Berdasarkan pemetaan literatur tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu berkembang dalam beberapa rumpun: kajian normatif tentang konsep diversi dan restorative

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 170-185 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.139

justice; kajian implementasi pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pengadilan; kajian perlindungan korban dan rekomendasi penelitian kemasyarakatan; serta kajian yang membandingkan sistem Indonesia dengan standar internasional. Masing-masing memberikan kontribusi penting, tetapi masih terdapat ruang analisis yang belum sepenuhnya terhubung. Pertama, kajian implementasi sering berfokus pada satu tahapan proses sehingga variasi di antara penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan belum selalu dibaca sebagai satu rangkaian. Kedua, ukuran keberhasilan masih sering bertumpu pada tercapainya kesepakatan, belum konsisten menggunakan indikator substantif keadilan restoratif. Ketiga, sebagian besar penelitian terdahulu disusun sebelum KUHP dan KUHP baru berlaku sehingga belum menguji hubungan antara mekanisme diversi dalam UU SPPA dengan orientasi restoratif dalam sistem hukum pidana yang diperbarui. Atas dasar itu, kajian ini menempatkan dirinya pada pertemuan ketiga isu tersebut dengan menilai diversi sebagai satu rangkaian kelembagaan, menggunakan indikator substantif keadilan restoratif, sekaligus membaca kebutuhan harmonisasi antara UU SPPA dengan pembaruan hukum pidana nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menelaah keterkaitan antara pengaturan diversi dalam UU SPPA dan perkembangan orientasi keadilan restoratif dalam hukum pidana nasional. Fokus analisis diarahkan pada konsistensi norma, hubungan antarregulasi, serta kesesuaiannya dengan prinsip substantif restorative justice. Penelitian tidak menggunakan data lapangan berupa wawancara, survei, atau observasi; uraian mengenai praktik diversi bersumber dari literatur hukum sekunder yang telah dipublikasikan. Tiga pendekatan digunakan secara terpadu. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk membaca UU SPPA beserta peraturan pelaksanaannya bersama KUHP dan KUHP yang kini berlaku sebagai satu sistem hukum yang saling berkaitan (Ali, 2022, hlm. 1). Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun indikator analisis berupa kesukarelaan, partisipasi korban, pertanggungjawaban pelaku, proporsionalitas penyelesaian, dan reintegrasi. Adapun pendekatan perbandingan digunakan secara terbatas dengan merujuk Beijing Rules sebagai tolok ukur eksternal terhadap cakupan diversi di Indonesia (Nurqalbi, 2023).

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang berkaitan dengan hak anak, UU SPPA dan dua peraturan pelaksana utamanya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya (UU Perlindungan Anak), serta KUHP dan KUHP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal yang telah melalui penelaahan sejawat, buku teks hukum, dan penjelasan resmi atas kedua kodifikasi tahun 2026 tersebut. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan catatan pengindeksan jurnal, hanya digunakan untuk memastikan terminologi dan memverifikasi status pengindeksan setiap sumber sekunder sebelum dikutip. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Teks peraturan diperoleh dari repositori resmi lembaran negara, sedangkan literatur jurnal diperoleh dari platform penerbit jurnal lalu dicocokkan dengan catatan pengindeksannya. Penelusuran dibatasi pada sumber yang data bibliografisnya (penulis, judul, jurnal, volume, tahun, dan DOI apabila tersedia) dapat

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 170-185 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.139

dikonfirmasi secara mandiri. Artikel ini tidak menjadikan putusan pengadilan sebagai sumber primer doktrin. Apabila studi terdahulu merujuk putusan tertentu, studi tersebut dikutip sebagai literatur sekunder, sedangkan putusan yang dirujuknya tidak diverifikasi dan dianalisis tersendiri dalam artikel ini.

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui tiga tahap. Pertama, norma yang mengatur diversi dan keadilan restoratif diidentifikasi serta disistematisasi untuk melihat hubungan antara UU SPPA, peraturan pelaksana, KUHP, KUHP, dan instrumen pendukung lainnya. Kedua, temuan dari literatur sekunder dibaca dengan menggunakan indikator substantif keadilan restoratif untuk menilai jarak antara desain normatif dan praktik yang dilaporkan. Ketiga, hasil pembacaan tersebut digunakan untuk merumuskan kebutuhan harmonisasi dan penguatan kebijakan. Dengan pola ini, pembahasan tidak berhenti pada deskripsi aturan, tetapi bergerak dari norma, temuan literatur, evaluasi, hingga implikasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Konstruksi Pasal 7 UU SPPA menempatkan diversi sebagai mekanisme yang wajib diupayakan apabila perkara memenuhi dua parameter utama, yakni ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Dengan desain tersebut, ruang penerapan diversi terlebih dahulu disaring melalui kriteria legislasi sebelum aparat menggunakan pertimbangan pada tahap pelaksanaannya. Apabila kedua parameter terpenuhi, penyidik, penuntut umum, dan hakim berkewajiban mengupayakan penyelesaian di luar proses pidana formal. Proses itu dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban atau keluarga korban, Pembimbing Kemasyarakatan, serta pihak lain yang relevan sesuai kebutuhan perkara. PP 65/2015 kemudian memberikan rincian mengenai tata cara, tenggang waktu, dan bentuk kesepakatan yang dapat dihasilkan, sedangkan Perma 4/2014 mengatur pelaksanaannya pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Dengan demikian, arsitektur normatif diversi dibangun melalui pembagian peran antarlembaga dan serangkaian prosedur yang dimaksudkan untuk memastikan adanya kesempatan penyelesaian restoratif sebelum perkara anak dilanjutkan melalui proses biasa.

Di atas kertas, sistem ini tampak lengkap karena terdapat tiga titik pemeriksaan yang berdiri sendiri dan masing-masing diwajibkan menempuh jalur restoratif yang sama sebelum perkara anak dapat berlanjut. Penelitian tentang cara mekanisme ini bekerja pada setiap titik memperlihatkan keadaan yang jauh berbeda. Pada tahap penyidikan, studi tentang diversi dalam perkara penganiayaan dan praktik kepolisian secara lebih luas menemukan bahwa corak pelaksanaan diversi sangat bergantung pada pemahaman masing-masing penyidik atas UU SPPA dan pada tekanan informal akibat banyaknya perkara. Faktor itulah yang menentukan apakah diversi berjalan secara substantif, dengan musyawarah yang sungguh-sungguh mengenai restitusi dan perdamaian, atau hanya menjadi formalitas yang dicatat sebelum berkas dilimpahkan ke Kejaksaan, padahal tidak satu pun faktor tersebut diatur dalam undang-undang (Rokhim dkk., 2025,

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 170-185 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.139

hlm. 190; Tarantung dkk., 2023, hlm. 210). Penelitian di Jambi juga menemukan bahwa tersedianya proses diversi yang berfungsi pada tahap penyidikan dalam praktik lebih mengikuti kapasitas kelembagaan dan keterlibatan masyarakat daripada ketentuan hukum formal. Yurisdiksi yang lebih terpencil kesulitan menghadirkan seluruh pihak yang diwajibkan undang-undang dalam tenggang waktu yang tersedia (Denadin dkk., 2021). Studi yang mengkaji diversi pada tahap peradilan dengan memadukan pendekatan doktrinal dan empiris sampai pada temuan yang sebanding. Faktor hukum, seperti ambang batas ancaman pidana dan tahapan prosedural, hanya menjelaskan sebagian keberhasilan diversi, sedangkan faktor nonhukum, termasuk sikap para pihak dan keterjangkauan proses dalam praktik, sama menentukannya (Jesari & Aliya, 2025, hlm. 1338). Studi-studi tersebut, jika dibaca bersama, menunjukkan bahwa masalahnya tidak terletak pada desain tiga titik pemeriksaan dalam UU SPPA. Masalahnya adalah ketiadaan standar bersama yang dapat ditegakkan mengenai musyawarah diversi seperti apa yang dianggap memadai pada setiap titik.

Diversi dan Prinsip Keadilan Restoratif

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dibangun dalam kajian literatur, kualitas diversi tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya kesepakatan. Penilaian perlu diarahkan pada substansi proses, terutama kesukarelaan pertanggungjawaban anak, keterlibatan korban secara bermakna, proporsionalitas bentuk pemulihan, serta dukungan terhadap reintegrasi. Dengan ukuran tersebut, literatur menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di Indonesia belum seragam. Sejumlah praktik berhasil menghasilkan penyelesaian yang menghentikan proses formal, tetapi tidak selalu disertai kualitas dialog dan pemulihan yang setara. Temuan Rahman (2019) memperlihatkan bahwa dimensi restoratif dapat melemah ketika prosedur lebih menekankan hasil administratif. Kritik yang sama terlihat dalam kajian mengenai posisi korban, terutama ketika restitusi, permintaan maaf, atau jaminan keamanan tidak terlaksana secara memadai meskipun kesepakatan telah tercapai (Cahyaningrum & Santoso, 2024, hlm. 65). Karena itu, keberhasilan diversi harus dibaca sebagai kombinasi antara keluaran prosedural dan kualitas proses pemulihan, bukan semata-mata jumlah perkara yang berhasil dihentikan.

Diukur dengan keempat komponen tersebut, praktik diversi yang terdokumentasi dalam literatur tidak merata. Satu studi doktrinal yang berpengaruh menyimpulkan bahwa mekanisme diversi dengan struktur saat ini hanya mengoperasionalkan keadilan restoratif secara parsial. Mekanisme itu menghasilkan keluaran formal berupa penghentian perkara, kesepakatan, atau penyelesaian yang tercatat, tanpa menjamin berlangsungnya proses restoratif yang semestinya diwakili keluaran tersebut. Penyebabnya, tidak ada ketentuan dalam UU SPPA maupun peraturan pelaksanaannya yang mewajibkan para pihak dalam musyawarah diversi untuk menjalankan keempat komponen itu secara substantif dan bukan sekadar prosedural (Rahman, 2019). Kekhawatiran ini makin tajam ketika kedudukan korban ditelaah secara khusus. Penelitian tentang hak korban dalam diversi perkara kekerasan menemukan bahwa pemenuhan kepentingan korban, seperti restitusi yang benar-benar dibayarkan, permintaan maaf yang sungguh-sungguh disampaikan dan diterima, serta jaminan keamanan yang berkelanjutan, tidak konsisten meskipun kesepakatan diversi telah tercapai secara formal. Temuan itu memperlihatkan bahwa kesepakatan tidak identik dengan

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 170-185 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.139

pemulihan, dan kesepakatan dapat terjadi tanpa pemulihan (Cahyaningrum & Santoso, 2024, hlm. 65). Studi lain mengkaji pelaksanaan rekomendasi penelitian kemasyarakatan, yaitu laporan yang disusun Pembimbing Kemasyarakatan sebagai dasar keputusan diversi. Studi itu menemukan bahwa rekomendasi tersebut tidak selalu diikuti oleh pejabat yang memutuskan apakah dan bagaimana suatu perkara dialihkan, sehingga dasar pertimbangan yang seharusnya memungkinkan keadaan nyata anak dan korban membentuk hasil diversi menjadi lemah (Yulia dkk., 2024). Pada sisi paling kritis dari literatur ini, sebuah studi tahun 2025 menemukan kasus ketika diversi dipakai untuk menegosiasikan sanksi yang lebih ringan bagi anak, bukan untuk menyelesaikan konflik yang mendasarinya. Peran korban dalam kasus semacam itu menyusut menjadi sekadar menyetujui hasil yang sebagian besar telah ditentukan antara keluarga anak dan aparat penegak hukum (Mansyur dkk., 2025).

Temuan-temuan ini tidak berarti bahwa diversi gagal secara menyeluruh. Yang tampak adalah bahwa tingkat keberhasilan formal diversi, yaitu proporsi perkara yang memenuhi syarat dan berakhir dengan kesepakatan, merupakan ukuran yang lemah bagi keberhasilan restoratif karena hanya menghitung keluaran tanpa memeriksa proses yang seharusnya menghasilkannya. Literatur mengusulkan pembentukan kamar pidana anak terpadu dengan personel dan sumber daya khusus agar diversi dijalankan secara konsisten, tidak sekadar sebagai tambahan pada daftar perkara biasa. Usulan ini menjawab kesenjangan tersebut secara langsung. Argumennya, lembaga yang dibangun di sekitar proses restoratif lebih mungkin mewujudkan proses itu daripada aparat peradilan pidana umum yang hanya sesekali diminta menjalankan prosedur restoratif (Hafrida, 2019).

Hambatan Hukum dalam Pelaksanaan Diversi

Hambatan pelaksanaan diversi dapat dibaca sebagai persoalan yang saling terkait antara norma, kapasitas kelembagaan, kualitas partisipasi, dan budaya hukum. Pada tataran normatif, keberadaan UU SPPA, PP 65/2015, dan Perma 4/2014 belum selalu menghasilkan penafsiran yang seragam mengenai isi kesepakatan, keseimbangan antara kepentingan terbaik bagi anak dan kepentingan korban, maupun penanganan perkara dengan karakter khusus. Hambali (2019, hlm. 25) menunjukkan bahwa ruang penafsiran tersebut dapat memunculkan praktik yang menempatkan diversi sebagai perdamaian pada satu perkara, tetapi sebagai sanksi informal pada perkara lainnya. Persoalan berikutnya terletak pada kapasitas lembaga. Pelatihan dan pemahaman aparat belum merata antarwilayah, sehingga mutu proses sangat dipengaruhi oleh pengalaman penyidik, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, dan hakim yang menangani perkara (Heliany & Tjandrawinata, 2025, hlm. 992). Pada saat yang sama, posisi korban dalam musyawarah belum selalu setara dengan aparat dan keluarga anak, sehingga persetujuan yang diberikan berpotensi lebih bersifat formal daripada substantif (Cahyaningrum & Santoso, 2024; Yulia dkk., 2024). Jika ketiga persoalan tersebut dibaca bersama dengan kesiapan sistem peradilan yang ramah anak, terlihat bahwa tantangan utama diversi bukan kekurangan regulasi, melainkan ketidaksinkronan antara norma, kapasitas institusi, dan kualitas partisipasi para pihak.

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 170-185 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.139

Kategori kedua bersifat kelembagaan. Kajian ulang atas pelaksanaan diversifikasi secara nasional menunjukkan pelatihan yang tidak merata di antara penyidik, penuntut umum, petugas pemasyarakatan, dan hakim, padahal masing-masing bertanggung jawab secara mandiri untuk menjalankan proses diversifikasi. Pelatihan khusus terpusat di kota besar dan pengadilan besar, sedangkan yurisdiksi yang lebih kecil dan terpencil bergantung pada pelatihan hukum acara pidana umum yang tidak menjawab kebutuhan diversifikasi yang khas dan bersifat dialogis (Heliany & Tjandrawinata, 2025, hlm. 992). Kategori ketiga berkaitan dengan partisipasi. Korban dan keluarganya secara formal berhak ikut serta dalam musyawarah diversifikasi, tetapi tidak selalu berada pada posisi yang setara dengan aparat penegak hukum dan keluarga anak. Studi tentang hak korban dan studi tentang kepatuhan terhadap rekomendasi penelitian kemasyarakatan sama-sama mengidentifikasi ketimpangan kekuasaan ini sebagai ciri proses yang berulang dan belum tertangani, bukan kelalaian yang sesekali terjadi (Cahyaningrum & Santoso, 2024; Yulia dkk., 2024).

Kategori keempat menyangkut budaya hukum yang melingkupi diversifikasi dan wujud kelembagaannya di pengadilan. Penelitian yang menilai apakah proses peradilan di Indonesia benar-benar ramah anak menemukan bahwa sarana fisik, penyesuaian prosedur, dan pelatihan personel peradilan yang menangani perkara anak masih belum seragam antarpengadilan. Keadaan itu memengaruhi diversifikasi secara tidak langsung. Pengadilan atau kejaksaan yang tidak ditata untuk praktik yang peka terhadap anak kecil kemungkinannya menjalankan musyawarah diversifikasi secara berbeda dari perkara pada umumnya, sejelas apa pun undang-undang mewajibkannya (Rasdi & Widyawati, 2025). Beijing Rules memandang diversifikasi sebagai alternatif yang luas, dengan ruang diskresi yang besar, tersedia pada berbagai tahap, dan berlaku untuk beragam perkara. Dibandingkan dengan standar itu, diversifikasi di Indonesia relatif lebih sempit dan lebih terikat aturan karena bergantung pada ambang batas ancaman pidana, bukan pada penilaian kasus demi kasus tentang apakah proses formal akan melayani kepentingan anak atau korban (Nurqalbi, 2023, hlm. 54). Desain yang lebih sempit itu tidak dengan sendirinya merupakan cacat, sebab ambang batas yang jelas mengurangi penolakan diversifikasi secara sewenang-wenang. Akan tetapi, desain tersebut membuat hukum Indonesia menyelesaikan lebih sedikit perkara melalui diversifikasi dan lebih bergantung pada praktik informal pejabat untuk mengisi kekosongan yang timbul, dibandingkan dengan standar internasional yang sering disebut-sebut sedang dilaksanakannya.

Penguatan Diversifikasi sebagai Instrumen Keadilan Restoratif

Berlakunya KUHP dan KUHPA pada 2 Januari 2026 menambahkan variabel baru yang sebagian besar belum dibahas. Pasal 51 KUHP mengarahkan pemidanaan untuk menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, dan menumbuhkan penyesalan. Untuk pertama kalinya, orientasi restoratif tertanam dalam kerangka pemidanaan umum hukum pidana Indonesia di luar undang-undang sektoral seperti UU SPPA (Pasal 51 KUHP). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma 1/2024) secara tersendiri melembagakan mediasi berbasis keadilan restoratif dalam perkara pidana umum untuk tindak pidana ringan. Jika kedua instrumen itu dibaca bersama, sistem hukum pidana kini memiliki mekanisme restoratif di dua tempat, yaitu dalam rezim khusus anak menurut UU SPPA dan dalam proses pidana umum (Perma 1/2024). Kajian doktrinal terbaru telah menandai

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 170-185 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.139

ketegangan yang timbul. Rumusan restoratif dalam KUHP dibingkai sebagai diskresi penuntut umum dan hakim yang dijalankan kasus demi kasus, sedangkan kewajiban diversi dalam UU SPPA dibingkai sebagai kewajiban yang berlaku otomatis begitu ambang batas undang-undang terpenuhi. Kedua instrumen itu belum direkonsiliasi secara formal melalui peraturan pelaksana atau pedoman yang berwenang (Purnomo & Laia, 2026, hlm. 8625). Apabila dibiarkan, kesenjangan tersebut berisiko memicu dua kegagalan yang berlawanan arah. Pejabat dapat menganggap mekanisme baru yang berbasis diskresi menggeser mekanisme lama yang bersifat wajib dalam perkara anak, sehingga perlindungan yang hendak dijamin UU SPPA melemah. Sebaliknya, pejabat dapat menerapkan kedua mekanisme tanpa koordinasi dan menghasilkan proses restoratif yang berganda atau tidak konsisten bagi anak yang sama.

Berdasarkan keseluruhan analisis, penguatan diversi memerlukan kebijakan yang menghubungkan harmonisasi norma dengan perbaikan praktik. Pedoman lintas lembaga diperlukan untuk memperjelas hubungan antara kewajiban diversi dalam UU SPPA dan orientasi restoratif yang berkembang dalam KUHP serta Perma 1/2024, sehingga mekanisme khusus bagi anak tidak tergeser oleh instrumen yang lebih umum. Selain itu, musyawarah diversi perlu dievaluasi berdasarkan kualitas proses, bukan hanya kelengkapan dokumen. Kesepakatan sebaiknya menunjukkan bagaimana pertanggungjawaban anak, kepentingan korban, proporsionalitas pemulihan, dan dukungan reintegrasi telah dipertimbangkan. Penguatan kapasitas aparat, terutama di luar kota besar, juga penting karena literatur memperlihatkan bahwa mutu pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan. Pada sisi korban, diperlukan jaminan prosedural yang memastikan persetujuan diberikan secara sadar dan disertai bentuk pemulihan yang realistis. Usulan kelembagaan yang lebih terpadu sebagaimana dikemukakan Hafrida (2019, hlm. 455) relevan karena dapat memusatkan keahlian, membangun konsistensi praktik, dan mengurangi perbedaan pelaksanaan di antara lembaga yang terlibat.

KESIMPULAN

Analisis menunjukkan bahwa pengaturan diversi dalam UU SPPA telah membentuk kerangka prosedural yang relatif lengkap melalui kewajiban pengupayaan diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, yang kemudian dijabarkan melalui PP 65/2015 dan Perma 4/2014. Namun, berlakunya KUHP dan KUHP baru sejak Januari 2026 menimbulkan kebutuhan harmonisasi antara mekanisme diversi yang bersifat khusus bagi anak dan orientasi keadilan restoratif dalam hukum pidana nasional. Dari sisi pelaksanaan, keberhasilan diversi belum sepenuhnya dapat diukur dari tercapainya kesepakatan formal. Literatur menunjukkan bahwa kesukarelaan pertanggungjawaban, keterlibatan korban, proporsionalitas penyelesaian, dan dukungan reintegrasi belum hadir secara konsisten pada setiap perkara. Hambatan yang ditemukan juga tidak berdiri sendiri, tetapi mencakup aspek normatif, kelembagaan, partisipatoris, dan budaya hukum. Dengan demikian, persoalan utama diversi bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada belum konsistennya penerjemahan tujuan restoratif ke dalam standar pelaksanaan yang seragam, kapasitas institusi yang memadai, dan mekanisme partisipasi korban yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 170-185 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.139

Temuan tersebut menegaskan bahwa diversi di Indonesia telah memiliki fondasi formal yang kuat, tetapi kualitas substantifnya masih bergantung pada kemampuan institusi menerjemahkan nilai restoratif ke dalam praktik. Sumbangan artikel ini terletak pada pembacaan diversi sebagai satu rangkaian kelembagaan, penggunaan indikator substantif keadilan restoratif, dan penempatan UU SPPA dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional. Dengan kerangka tersebut, penguatan diversi tidak cukup dilakukan melalui penambahan aturan, tetapi memerlukan sinkronisasi pedoman, peningkatan kapasitas aparat, perlindungan partisipasi korban, dan evaluasi yang menilai kualitas proses pemulihan secara nyata.

SARAN

Bagi pembentuk undang-undang dan kementerian terkait, prioritas yang paling mendesak adalah menerbitkan peraturan pelaksana yang mengharmonisasikan pengaturan, baik berupa peraturan bersama menteri maupun surat edaran Mahkamah Agung. Peraturan itu perlu menyatakan secara tegas hubungan antara diversi wajib dalam UU SPPA dengan ketentuan keadilan restoratif dalam KUHP dan Perma 1/2024, agar perlindungan khusus bagi anak tidak melemah atau berganda ketika kedua kerangka berjalan berdampingan. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung, standar operasional prosedur diversi perlu direvisi sehingga kesepakatan wajib mencatat bagaimana pengakuan tanggung jawab anak, partisipasi korban, proporsionalitas penyelesaian, dan dukungan reintegrasi masing-masing telah ditangani. Dengan revisi itu, diversi berubah dari kegiatan pendokumentasian menjadi proses yang dievaluasi secara substantif. Revisi tersebut perlu disertai pelatihan wajib yang berkelanjutan bagi penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara anak di luar kota besar, tempat literatur menunjukkan mutu pelaksanaan paling jauh tertinggal dari standar undang-undang.

Bagi pengadilan, hakim yang memimpin musyawarah diversi perlu dibekali pedoman khusus perkara anak yang serinci kerangka umum dalam Perma 1/2024, terutama mengenai cara menilai apakah suatu kesepakatan diversi mencerminkan keterlibatan restoratif yang sesungguhnya atau sekadar kepatuhan prosedural. Bagi balai pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan, kemampuan menyusun rekomendasi penelitian kemasyarakatan perlu dikuatkan, demikian pula jaminan bahwa rekomendasi itu dipertimbangkan secara bermakna dalam keputusan diversi, antara lain dengan memberikan bobot hukum yang lebih jelas kepada rekomendasi tersebut dalam undang-undang. Bagi lembaga perlindungan anak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan lembaga pendamping korban, peran yang terstruktur dalam musyawarah diversi, melampaui undangan partisipasi yang selama ini dirumuskan secara longgar, akan membantu mengoreksi ketimpangan kekuasaan antara keluarga korban dan aparat penegak hukum yang berulang kali diidentifikasi dalam literatur yang dikaji dalam artikel ini.

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 170-185 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.139

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Z. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Soekanto, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

Aji, W. S. (2019). The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(1), 73-88. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.23339>

Cahyaningrum, F. A., & Santoso, B. (2024). Pemenuhan Hak Korban dalam Penerapan Diversi Anak terhadap Kasus Kekerasan pada Perspektif Keadilan Restoratif. *Verstek*, 12(3), 59-68. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i3.84096>

Denadin, S. A., Najemi, A., & Arfa, Nys. (2021). Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 29-45. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13714>

Hafrida. (2019). Restorative Justice in Juvenile Justice to Formulate Integrated Child Criminal Court. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(3), 439-457. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.439-457>

Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 15-30. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>

Heliany, I., & Tjandrawinata, R. R. (2025). Reassessing Diversion and Restorative Justice in Indonesia's Juvenile Criminal System: Legal Paradigms, Policy Gaps, and Implementation Challenges. *Jurnal Akta*, 12(4), 988-997. <https://doi.org/10.30659/akta.v12i4.46142>

Jesari, J., & Aliya, Y. (2025). Model Restorative Justice dalam Diversi Anak Menggunakan Pendekatan Yuridis-Empiris. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(3), 1331-1344. <https://doi.org/10.51903/e96y7j93>

Jufri, M., Nazeri, N. M., & Dhanapal, S. (2019). Restorative Justice: An Alternative Process for Solving Juvenile Crimes in Indonesia. *Brawijaya Law Journal*, 6(2), 157-169. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.02.03>

Mansyur, Wahyuningsih, S. E., Hanim, L., & Isnawati. (2025). The Reconstruction of Legal Protection Regulations for Children in Conflict with the Law in the Indonesian Criminal Justice System Based on the Values of Justice. *International Journal of Social Science Research and Review*, 8(7), 1-13. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v8i7.2731>

Nurqalbi, V. (2023). Analysis of Diversion Arrangements in the Beijing Rules and the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. *European Journal of Law and Political Science*, 2(1), 52-55. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.1.53>

Purnomo, H., & Laia, A. (2026). Restorative Justice dalam KUHP Baru: Antara Kepastian Hukum dan Diskresi Aparat Penegak Hukum. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 8622-8629. <https://doi.org/10.63822/4s9w4q19>

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 170-185 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.139

- Rahman, F. (2019). Contextualizing Restorative Justice through Diversion Mechanism: A Study of Indonesia Juvenile Justice System. *Indonesia Law Review*, 9(3). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v9n3.584>
- Rasdi, & Widyawati, A. (2025). Protecting Children in the Judicial Process: Is the Indonesian Legal System Child-Friendly? *Indonesian Court and Justice Review*, 2(1). <https://doi.org/10.65815/hdr78233>
- Rokhim, F., Sukarna, K., Triwati, A., & Saputri, R. (2025). Implementasi Diversi pada Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak. *Journal Juridisch*, 3(3), 185-197. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i3.11412>
- Tarantung, Y., Sudarmanto, K., Sihotang, A. P., & Sukarna, K. (2023). Diversi Penyidik dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak melalui Restorative Justice. *Journal Juridisch*, 1(3), 205-215. <https://doi.org/10.26623/jj.v1i3.7947>
- Yulia, R., Setiadi, E., Sofian, A., & Johar, O. A. (2024). Diversion as a Form of Restorative Justice for Child Offenders in Indonesia: A Study on the Implementation of Social Research Recommendations. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2456. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2456>
- Zulfa, E. A. (2011). Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value. *Indonesia Law Review*, 1(2), 3. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v1n2.81>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606), dan ditetapkan lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732).

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 170-185 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.139

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.